



# **BUPATI BENGKAYANG**

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

**KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam pasal 7 ayat (1) Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan menjadi PNS, diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah habis masa jabatannya, ayat (2) Sekretaris Desa yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kompensasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang disingkat BPMPDPPKB adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan) serta unsur kewilayahan ( kepala dusun).
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Kompensasi adalah belanja aparatur desa yang diberikan kepada Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS setelah habis masa jabatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## BAB II

### KOMPENSASI SEKRETARIS DESA

#### Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil diberhentikan oleh Bupati setelah habis masa jabatannya.
- (2) Masa jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.
- (2) Penghitungan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tanggal melaksanakan tugas yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Desa.

#### Pasal 4

Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun dari jumlah masa kerja dan jumlah kompensasi secara kumulatif paling tinggi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- c. pemberian kompensasi dilaksanakan pada saat yang bersangkutan diberhentikan dan diberikan sekaligus.

### BAB III

#### MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENYALURAN KOMPENSASI SEKRETARIS DESA

##### Pasal 5

Mekanisme pemberhentian Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diatur sebagai berikut :

- a. Camat membuat usulan pemberhentian Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Sekretaris Desa yang sudah diberhentikan tetap karena usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih;
- c. Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetapi mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Desa dengan mengajukan pernyataan tertulis kepada Bupati Bengkayang;
- d. Memberhentikan penerimaan Penghasilan Tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 6

Penyaluran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melalui Camat mengusulkan pemberian kompensasi Sekretaris Desa yang telah diberhentikan kepada Bupati dengan dilampiri fotocopy :
  - 1. SK Pengangkatan sebagai Sekdes;
  - 2. SK Pemberhentian sebagai Sekdes;
  - 3. KTP yang masih berlaku;
  - 4. Rekening Bank yang bersangkutan.
- b. Bupati menyalurkan dana kompensasi Sekretaris Desa melalui Bank Kalbar Cabang Bengkayang.
- c. Pencairan dana kompensasi dilakukan lewat Bank Kalbar Cabang Bengkayang melalui Buku Tabungan masing-masing Sekretaris Desa yang diberhentikan.

##### Pasal 7

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang melaksanakan pengelolaan dana kompensasi Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 30 Oktober 2012

**BUPATI BENGKAYANG**

**TTD**

**SURYADMAN GIDOT**

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 31 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**TTD**

**KRISTIANUS ANYIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012 NOMOR ...18.....